



► LIBUR LEBARAN

Parkir Swasta Boleh Naikkan Tarif 5 Kali Lipat

UMBULHARJO—Pemkot Jogja memperbolehkan pengelola parkir swasta di Jogja menaikkan tarif hingga lima kali lipat saat libur Lebaran.

Triyo Handoko
triyo@harianjogja.com

"Maksimal kami batasi lima kali lipat dari standar tarif yang ada, tidak boleh lebih dari itu, pengawasan akan kami tingkatkan," kata Penjabat Wali Kota Jogja, Sumadi saat dikonfirmasi, Minggu (16/4).

Sumadi menyebut berdasarkan Peraturan Wali Kota Jogja No.149/2020

► Sesuai Pasal 29 ayat 2 peraturan tersebut memungkinkan untuk pengelola parkir swasta menaikkan tarif maksimal lima kali lipat dari tarif yang berlaku.

► Tarif parkir yang dikelola pemerintah untuk sepeda motor Rp2.000 per tiga jam pertama, sedangkan mobil Rp5.000 untuk tiga jam pertama.

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Jogja No 2/2019 tentang Perparkiran memungkinkan penarikan retribusi parkir swasta lebih tinggi dari standar.

"Sesuai Pasal 29 ayat 2 peraturan tersebut memungkinkan untuk pengelola parkir swasta menaikkan tarif maksimal lima kali lipat dari tarif yang berlaku," ujarnya.

Sumadi menegaskan pengawasan tempat parkir bakal diperketat dengan melibatkan personel Satpol PP, Dishub bersama aparat Polresta Jogja, hingga TNI, baik yustisi maupun nonyustisi," katanya.

14 Kantong Parkir

Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja menyiapkan 14

kantong parkir yang siap digunakan saat Libur Lebaran. Sebanyak 14 kantong parkir itu masing-masing area parkir utara Hotel Grand Zuri, area parkir selatan Hotel Grand Zuri, area parkir Abu Bakar Ali, area parkir Malioboro Mall, Malioboro 2, Malioboro 3, area parkir Jalan Senopati, area parkir Sriwedani, area parkir timur Gembira Loka, area parkir sisi barat Gembira Loka, area parkir Spraga, Beskalan, utara Hotel Cavinton, dan area parkir Ngabean.

Kepala Dishub Kota Jogja, Agus Arif Nugroho menjelaskan tempat parkir tersebut masing-masing dikelola pemerintah sebanyak tujuh tempat parkir dan tujuh lainnya dikelola

swasta. "Ketujuh tempat parkir yang dikelola Pemkot dapat menampung 684 unit mobil dan 3282 unit sepeda motor, sementara parkir swasta mampu menampung 824 unit mobil dan ratusan unit sepeda motor," katanya, Minggu.

Agus menjelaskan tarif parkir yang dikelola pemerintah untuk sepeda motor sebesar Rp2.000 per tiga jam pertama, sedangkan untuk mobil Rp5.000 untuk tiga jam pertama.

"Area parkir yang dikelola pihak swasta akan kami gunakan jika area parkir yang dikelola pemerintah di kawasan Malioboro sudah penuh, pengawasan akan kami perketat agar tidak ada tarif parkir *nuthuk*," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005